



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
DI DESA DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/166/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kelurahan perlu dilakukan pengelolaan Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa untuk pengelolaan perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 471, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI DESA DAN KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah suatu forum pertemuan masyarakat desa/kelurahan yang bertujuan untuk menampung, mendapatkan, membahas aspirasi/usulan kegiatan serta memutuskan usulan prioritas kegiatan di tingkat desa/kelurahan;
2. Perencanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan dalam menentukan program pembangunan di desa/kelurahan mulai dari identifikasi masalah, analisis masalah, pemetaan wilayah, analisis para pelaku pembangunan dan identifikasi pendekatan dialog yang akan digunakan oleh para pelaku pembangunan;
3. Pembangunan adalah upaya atau proses perubahan kearah yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
6. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

10. Dusun/Kampung atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah kerja Kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
11. Rukun Warga atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya yang di tetapkan oleh pemerintah desa atau kelurahan;
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rukun Warga adalah suatu forum pertemuan masyarakat di tingkat dusun atau rukun warga yang bertujuan untuk menggali gagasan atau usulan masyarakat di tingkat dusun atau rukun warga;
13. Musyawarah Desa/Kelurahan (Musrenbang) adalah forum masyarakat tahunan yang dilakukan oleh masyarakat desa/kelurahan dan para pelaku pembangunan dalam menampung kebutuhan masyarakat, mengatasi masalah-masalah pembangunan dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD dan RKP Desa/Kelurahan;
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
16. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
17. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten;
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II TUJUAN MUSRENBANG DI DESA / KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di desa/kelurahan;
- (2) Memahami situasi dan kondisi kehidupan masyarakat desa/kelurahan secara tepat dan mudah;
- (3) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap permasalahan berbagai bidang pembangunan dengan menemukenali, menganalisis dan menentukan program serta kegiatan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa), kegiatan-kegiatan yang selanjutnya menetapkan prioritas yang dibahas di Kecamatan melalui forum antar Desa maupun antar Kelurahan sebagai rancangan bahan penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kabupaten;
- (4) Meningkatkan keswadayaan untuk peningkatan pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian masyarakat;
- (5) Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

BAB III PRINSIP-PRINSIP MUSRENBANG DI DESA / KELURAHAN

Pasal 3

Prinsip-prinsip yang dipandang perlu dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan adalah Pemberdayaan (*empowerment*), Keterbukaan (*transprarancy*), Akuntabilitas (*accountability*) Keberlanjutan (*sustainability*), Partisipasi (*partisipator*), Efisiensi, Efektif dan Aspirasi.

BAB IV PARA PELAKU/PESERTA DAN NARA SUMBER MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu Para Pelaku/Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dihadiri oleh Lembaga Kemasyarakatan (LKMD/LPM atau sebutan lain), BPD, Kelompok Majelis Taklim, Kelompok Wanita, PKK, Kelompok Tani, Kelompok P3A, Karang Taruna, Kelompok Kesenian/olah raga, Kelompok guru/sekolah, Bidan/Perawat Desa, Lembaga Ekonomi Desa (KSP, UED, SP), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi profesi yang berlokasi di Desa/Kelurahan anggota DPRD yang berdomisili di Desa/Kelurahan LSM yang berdomisili dan LSM yang melaksanakan kegiatan di Desa/Kelurahan yang bersangkutan, Aparatur yang berdomisili di Desa/Kelurahan, RT, RW, Kepala Dusun /Kampung atau sebutan lain;
- (2) Para pelaku Musrenbang tersebut memberikan aspirasi, berpartisipasi secara aktif dan positif dibidang perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, mandiri, dinamis dan maju.

Bagian Kedua Narasumber Musrenbang Desa/Kelurahan

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Lurah, Komponen Masyarakat (RT, RW, Kepala Dusun, Kampung) LPM/LKMD atau sebutan lain merangkap koordinator pelaksanaan MUSRENBANG Desa/Kelurahan, Ketua Adat, Tokoh Agama, Ormas, Pengusaha, Keluarga Tani, Komite Sekolah, dan lain-lain;
- (2) Para Narasumber tersebut memfasilitasi masyarakat desa sesuai dengan kapasitas yang dimiliki guna mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera mandiri, dinamis dan maju.

BAB V PENDEKATAN DAN METODOLOGI PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pendekatan perencanaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, pendekatan dari, oleh dan untuk masyarakat (DOUM) serta pendekatan atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*);
- (2) Metodologi dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dapat menggunakan metode Perencanaan Partisipasif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), Rapid Rural Appraisal (RRA), Paticipatory Rural Appraisal (PRA), Focus Group Discussion (FGD), Ziel Oriented Project Planning (ZOOP), dan Strength, Weakness, Oppourtinith, Threath (SWOT).

BAB VI
MEKANISME MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari dan Pebruari yang diawali dengan musyawarah tingkat Dusun/RW/Kampung atau sebutan lain yang bertujuan untuk menggali gagasan di tingkat Dusun/RW/Kampung atau sebutan lain.
- (2) Musyawarah Desa/Kelurahan (Musrenbang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJM Desa/Kelurahan), kinerja implemantasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi.
- (3) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak-pihak pemberi informasi untuk diketahui oleh peserta Musrenbang Desa/Kelurahan dalam rangka proses pengambilan keputusan dan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (4) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari beberapa tahap yaitu :
 - a. tahap persiapan, meliputi :
 1. masyarakat ditingkat Dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti kelompok tani, kelompok nelayan dan lain-lain).
 2. kepala desa/lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan, yang melakukan penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan, mengumumkan secara terbuka.
 3. tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang, membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa/Kelurahan dan menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - b. tahap pelaksanaan, meliputi :
 1. pendaftaran peserta;
 2. pemaparan Camat atas hasil prioritas pembangunan di kecamatan yang bersangkutan;
 3. pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya;
 4. pemaparan Kepala Desa/Lurah atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa & Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah;
 5. penjelasan Kepala Desa tentang informasi perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa dan dilanjutkan penjelasan dari koordinator MUSRENBANG (Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain) tentang tata cara pelaksanaan musyawarah;
 6. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Desa dan Kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya : ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun dan lain-lain;
 7. pemisahan kegiatan berdasarkan :
 - a). kegiatan yang akan diselesaikan sendiri ditingkat Desa/Kelurahan;
 - b). kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan;

8. perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah, oleh peserta;
9. penempatan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di Desa/Kelurahan;
10. penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

c. tahap pelembagaan

1. pengesahan, pengusulan dan sinkronisasi, adalah bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan usulan program dan sumber pembiayaan pelaksanaan. Penyepakatan program swakelola/swadaya dilakukan melalui forum warga tingkat RT/RW, dusun, kampung. Penyepakatan program yang diusulkan untuk dibiayai dari DASK Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten atau kemitraan kerjasama pihak ke III dilakukan melalui forum Musrenbang Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Kepala Desa atau Lurah, kemudian diproses lebih lanjut melalui Forum Antar Kelurahan atau Forum Antar Desa (FAK dan FAD);
2. permasyarakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan, bertujuan menghasilkan penerimaan warga dan pelaku masyarakat setempat terhadap dokumen program pembangunan yang telah disepakati, guna memperkuat rasa saling memiliki dan tanggung jawab dalam pelaksanaan. Permasyarakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lainlain. Khusus program swadaya dan kemitraan perlu juga diinformasikan kepada lembaga donor, LSM, dan pengusaha potensial guna menarik minat dan kepedulian mereka untuk bekerjasama.

BAB VII HASIL MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan menghasilkan :
 - a. daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
 - b. daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa, secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya.
 - c. daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai melalui DASK Kabupaten/Kota dan DASK Propinsi.
 - d. daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa/Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.
- (2) Perencanaan pembangunan desa yang telah dihasilkan dari hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten;
- (3) Perencanaan pembangunan desa yang telah dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka yaitu :
 - a. rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.
 - b. rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa), yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

- (4) Perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan seperti profil-profil Desa/Kelurahan yang mencakup : penyelenggaraan pemerintah desa, organisasi dan tatalaksana pemerintah desa, keuangan desa, profil desa dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII

PERAN LEMBAGA–LEMBAGA DALAM MUSRENBANG DESA DAN KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
- a. mensosialisasikan kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan kepada seluruh warga kelurahan/desa sampai di tingkat RT/RW, dusun kampung.
 - b. memfasilitasi serangkaian pertemuan warga dalam rangka Musrenbang Desa/Kelurahan mulai dari identifikasi masalah dan potensi masyarakat sampai dengan pemyarakatan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - c. menyusun daftar usulan program pembangunan desa/kelurahan.
 - d. mengkonsultasikan daftar usulan program pembangunan desa kepada Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala Daerah (Bupati) yang terdiri SATKER (Dinas, Kantor, Badan di Kabupaten) dalam rangka sinkronisasi dan penyempurnaan.
 - e. memfasilitasi pembahasan dan penyepakatan dokumen usulan program pembangunan Desa/Kelurahan melalui Musrenbang Desa/Kelurahan dan selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan BPD.
 - f. bersama Pemerintah Desa/Kelurahan dan BPD memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah, agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat se kecamatan melalui Forum Musyawarah Antar Kelurahan (FAK) atau Forum Musyawarah Antar Desa (FAD).
 - g. bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perkotaan/Pedesaan dan lain-lain) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan (yang lolos seleksi FAK atau FAD) dalam forum Musrenbang Kabupaten/Kota.
- (2) Peran Kepala Desa/Lurah dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
- a. memberikan dukungan pembiayaan Musrenbang Desa/Kelurahan yang dianggarkan dalam DASK Kabupaten/Kota maupun Provinsi.
 - b. mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan berbagai instansi dan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan.
 - c. mengkoordinasikan fasilitas penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - d. bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Kecamatan memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat se kecamatan melalui FAK atau FAD.
 - e. bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perkotaan dan lain-lain) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang lolos seleksi FAK atau FAD dalam forum Musrenbang.
- (3) Peran pengurus PKK, RT, RW, Karang Taruna dan lain-lain dalam Musrenbang Desa/ Kelurahan meliputi :
- a. mendukung kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di wilayahnya.
 - b. mengkoordinasikan serangkaian pertemuan warga dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan di wilayahnya.

- c. menggalang swadaya warga dalam pembiayaan Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - d. memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dalam forum Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - e. memasyarakatkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan kepada seluruh warga di wilayahnya.
- (4) Peran Badan Permusyawaratan Desa dan Kelurahan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
- a. memastikan kesesuaian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dengan aspirasi masyarakat.
 - b. bersama Kepala Desa/Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat se-kecamatan melalui FAK atau FAD.
 - c. bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perkotaan/Pedesaan dan lain-lain) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang lolos seleksi FAK atau FAD dalam Forum Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (5) Peran Tim Teknis dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
- a. mensosialisasikan Musrenbang Desa/Kelurahan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
 - b. bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - c. memberikan layanan konsultasi dan pendamping kepada Lembaga Kemasyarakatan (LKMD/LPM) atau sebutan lain di desa/kelurahan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - d. mengkoordinasikan proses sinkronis hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dengan program-program sektoral oleh berbagai dinas/instansi terkait dengan Kabupaten maupun dari Pemerintah Pusat.
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - f. mendiseminasikan pelajaran berharga (*lesson learns*) dan pengalaman keberhasilan (*best practices*) dalam Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (6) Peran Pemerintah Daerah dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
- a. mengagendakan kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan atau Rapetada dan DASK.
 - b. membentuk Tim Teknis Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - c. mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - d. menyelenggarakan FAK atau FAD melalui Camat dan forum Musrenbang kabupaten melalui kabupaten.
 - e. bersama-sama DPRD mengakomodir sebagian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dalam RKPD dan DASK.
 - f. memasukan seluruh hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dalam Bank Data Perencanaan Pembangunan, yang dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, termasuk LSM, Forum Perkotaan maupun pedesaan, lembaga donor, perguruan tinggi, swasta dan lain-lain.
 - g. bersama Forum Perkotaan/Pedesaan menyelenggarakan dialog lintas pelaku dalam rangka evaluasi dan penyusunan rencana tindak tahun berikutnya.
- (7) Peran DPRD dalam Musrenbang Desa & Kelurahan meliputi :
- a. berperanserta secara aktif dalam forum Musrenbang Kabupaten/Kota.
 - b. memastikan bahwa proses dan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota mengakomodir hasil Musrenbang Desa/Kelurahan secara partisipasif, aspiratif dan adil.

- c. bersama Pemda mengakomodir hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dalam RKPD dan atau Rapetada dan DASK.
 - d. mengawasi kinerja Pemda dan Tim Teknis dalam bantuan teknis Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (8) Peran Forum Perkotaan/Pedesaan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan
- a. melakukan monitoring dan evaluasi partisipatif terhadap proses dan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan se-kabupaten.
 - b. mengembangkan kerjasama yang sinergis dengan Pemda, DPRD dan berbagai pelaku pembangunan lainnya dalam pengadaan bantuan teknis Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - c. mendorong terciptanya jaringan antar Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam rangka pengamanan hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan. Dalam FAK atau FAD, Musrenbang, Rakorbang serta dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan RASK dan DASK.
 - d. mengadakan dialog lintas pelaku dalam rangka penyempurnaan sistem/model serta optimalisasi peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan dalam perencanaan pembangunan kabupaten maupun propinsi.

BAB IX POSISI DAN KAITAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Posisi Musrenbang Desa/Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :
- a. perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan merupakan bahan acuan penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dari tingkat kecamatan sampai dengan Provinsi yang akan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Rapetada) atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Menengah dan Jangka Panjang.
 - b. semua dokumen rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada point (a) ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD, khusus dokumen RKPD, proses penyusunan dan penetapannya merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK).
- (2) Kaitan Musrenbang Desa/Kelurahan dengan proses Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :
- a. musrenbang Desa/Kelurahan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah.
 - b. wujud dukungan Musrenbang Desa/Kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan RKPD, sebagai berikut :
 1. data dan informasi potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat desa dan kelurahan sampai di tingkat RT/RW serta Dasawisma (PKK).
 2. data dan informasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat kelurahan (mencakup sarana dan prasarana lingkungan, ekonomi kerakyatan, sosial budaya) sampai ditingkat RT/RW dan Dasawisma (PKK).
 3. daftar usulan program pembangunan yang bertumpu pada kebutuhan, aspirasi dan potensi sumberdaya masyarakat kelurahan sampai di tingkat RT/RW dan Dasawisma (PKK).
 4. untuk butir 1 dan 2 dapat mengacu ke data-data profil desa/kelurahan.

- (3) Musrenbang Desa/Kelurahan menjamin dihasilkannya dokumen RKPD yang merupakan titik temu antara kebutuhan pembangunan skala daerah, propinsi dan nasional dengan kebutuhan pembangunan skala daerah, propinsi dan nasional dengan kebutuhan pembangunan skala lingkungan (tingkat Desa maupun Kelurahan sampai RT/RW).
- (4) Mata rantai proses Musrenbang Desa/Kelurahan dalam proses perencanaan Pembangunan Daerah setiap tahun anggaran adalah sebagai berikut :
 - a. ditingkat masyarakat : identifikasi dan perumusan masalah dan kebutuhan, analisa potensi, penentuan prioritas dan penyepakatan program swadaya melalui forum warga RT dan RW serta Kampung/Dusun dan lain-lain.
 - b. di tingkat Desa/Kelurahan : membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan masyarakat yang akan diusulkan untuk biaya DASK (APBD), melalui forum Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - c. di tingkat Kecamatan : membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan untuk dibiaya DASK (APBD) melalui forum antar kelurahan atau forum antar desa (FAK atau FAD).
 - d. di tingkat Kabupaten : membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan masyarakat se-kabupaten yang akan dibiayai DASK/APBD, melalui forum Musrenbang Kabupaten.
- (5) Hasil Musrenbang diproses lebih lanjut melalui penyusunan Rancangan DASK (APBD) tahunan oleh tim/panitia yang dibentuk oleh Bupati. DASK (APBD) diajukan oleh Bupati kepada DPRD. Setelah mendapatkan persetujuan DPRD menjadi Peraturan Daerah dengan DASK (APBD) yang disahkan dan diundangkan oleh Bupati melalui Lembaran Daerah.

BAB X SUMBER PEMBIAYAAN FORUM MUSRENBANG DESA / KELURAHAN

Pasal 11

- (1) Dana perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
- (2) Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Swadaya masyarakat desa.
- (5) Pihak ketiga dan
- (6) Sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

BAB XI
MUSRENBANG KECAMATAN

Pasal 12

- (1) Forum musyawarah stakeholders kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas dan antar desa/kelurahan melalui Forum Musyawarah antar Desa maupun Kelurahan (FAD atau FAK) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) kabupaten pada tahun berikutnya.
- (2) Tujuan forum musyawarah stakeholders kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membahas dan menyepakati serta menetapkan hasil Musrenbang Desa/kelurahan (FAD atau FAK).
- (3) Masukan-masukan dalam kegiatan forum musyawarah stakeholders kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dari Desa/Kelurahan yaitu dokumen rencana pembangunan tahunan dari masing-masing desa/kelurahan, daftar nama delegasi dari desa/kelurahan, dan daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, koperasi, LSM yang bekerja di kecamatan, Instansi sektor di Kecamatan, Organisasi Kelompok Nelayan, Petani dan lain-lain.
 - b. Dari Kabupaten yaitu Kode Kecamatan, prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang serta penjelasan nama dan jumlah forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan forum gabungan SKPD sebagaimana ditentukan oleh BAPPEDA Kabupaten berikut fungsi dan program terkait
- (4) Mekanisme kegiatan forum musyawarah stakeholders kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tahap Persiapan, Camat menetapkan Tim Penyelenggaraan, yang melakukan kegiatan yaitu mengklompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab SKPD dari masing-masing desa/kelurahan, menyusun jadwal dan mengumumkan secara terbuka, membuka pendaftaran dan atau mengundang peserta serta Menyiapkan peralatan dan bahan/materi.
 - b. Tahap Pelaksanaan, meliputi : pendaftaran peserta, pemaparan Camat, tentang prioritas masalah kecamatan seperti : kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran, pemaparan prioritas masalah desa/kelurahan menurut fungsi SKPD, Verifikasi oleh delegasi desa/kelurahan untuk memastikan kegiatan yang diusulkan sudah tercantum menurut masing-masing SKPD, pembagian peserta menurut kelompok pembahasan berdasarkan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD, kesepakatan kriteria, kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD, pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap desa/kelurahan, kelompok fungsi dihadapan seluruh peserta, penetapan daftar nama delegasi kecamatan 3-5 orang (masyarakat) untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang.
 - c. Keluaran, meliputi daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi SKPD atau gabungan SKPD, yang siap di bahas pada forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang akan didanai oleh DASK (APBD) yang selanjutnya daftar tersebut disampaikan kepada masyarakat di masing-masing Desa/Kelurahan oleh delegasi Desa/Kelurahan, terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbangda, Berita Acara Musrenbang Kecamatan.
 - d. Pemilihan Delegasi Masyarakat :
 1. Pendataan calon berdasarkan fungsi : Fungsi Pendidikan, Fungsi Kesehatan, Fungsi Fisik, prasarana dan sosial dasar, Fungsi Ekonomi Kerakyatan, Fungsi Perkebunan, Perikanan dan Pertanian;
 2. Calon dikelompokkan berdasarkan fungsi;
 3. Pilih 1 (satu) orang Calon dari masing-masing kelompok fungsi;

4. Calon terpilih dikelompok fungsi akan menjadi delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
- e. Tata Cara Pemilihan :
1. Setiap peserta mempunyai hak untuk dicalonkan.
 2. Peserta yang telah dicalonkan tidak mempunyai hak suara.
 3. Hak suara untuk memilih akan diwakili oleh 1 orang dari desa.
 4. Setiap wakil desa memiliki hak 1 (satu) suara untuk memilih di masing-masing fungsi.
- f. Nara Sumber :
1. Dari Kabupaten, berasal dari anggota DPRD, dari wilayah kecamatan, Bappeda, PMD atau Sebutan lain. Perwakilan SKPD dari kabupaten, Kepala-kepala cabang SKPD di kecamatan (ISK), Kepala-kepala unit pelayanan di kecamatan.
 2. Dari kecamatan, berasal dari Camat, Aparat kecamatan, LSM, para ahli atau professional yang dibutuhkan.
- (5) Tugas Tim Penyelenggara kegiatan forum musyawarah stakeholders kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Merekapitulasi hasil Musrenbang Desa/kelurahan.
 - b. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang.
 - c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat.
 - d. Mendaftar peserta musrenbang.
 - e. Membantu delegasi Kecamatan dalam menjalankan tugasnya di forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
 - f. Merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
 - g. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan (membuat Prioritas kegiatan dan Daftar Delegasi).
 - h. Pemilihan yang bersangkutan sebagai referensi mereka dalam forum pembahasan panitia Anggaran DPRD.
 - i. Menyampaikan berita Acara hasil Musrenbang kepada anggota DPRD yang berasal dari wilayah.
- (6) Tugas Delegasi Kecamatan dalam kegiatan forum musyawarah stakeholders kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Membantu Tim penyelenggara meyusun daftar prioritas kegiatan pembangunan.
 - b. Memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan di forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
 - c. Mengambil Inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari Desa/Kelurahan dan kelompok kelompok masyarakat (POKMAS).
 - d. Mendiskusikan berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan Anggota dari wilayah pemilihan kecamatan bersangkutan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 5 Oktober 2007

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 8 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

Drs. ACHMAD BAKRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 082 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2007 NOMOR 4

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI DESA DAN
KELURAHAN

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dibentuk Peraturan yang mengatur tentang Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa dan Kelurahan.

Selain mengimplementasikan Peraturan di atas juga, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa dan Kelurahan diharapkan dapat dijadikan dasar hukum untuk membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Musyawarah Rencana Pembangunan adalah suatu forum pertemuan masyarakat di desa / kelurahan untuk menentukan program pembangunan sebagai proses perubahan yang lebih baik dari kepentingan masyarakat di segala bidang, baik di Desa maupun kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I ayat (1) s/d ayat 19 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : Pemberdayaan artinya musrenbang mampu memberikan nilai dan kontribusi terhadap aktivitas kehidupan masyarakat.

Keterbukaan artinya musrenbang membuka kesempatan bagi semua masyarakat untuk terlibat dalam proses musrenbang.

Akuntabilitas artinya musrenbang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral kepada pemerintah dan masyarakat.

Keberlanjutan artinya musrenbang berorientasi pada nilai-nilai keberlangsungan atau dilaksanakan secara terus-menerus di Desa dan Kelurahan.

Partisipasi artinya musrenbang melibatkan semua elemen masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan perempuan dari perencanaan sampai pelaksanaan.

Efisiensi artinya musrenbang senantiasa berpedoman pada asas-asas penghematan sumber-sumber yang tersedia.

Efektif artinya musrenbang mampu mencapai tujuan secara tepat sesuai rencana.

Pasal 4 s/d Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) : Pendekatan partisipatif artinya musrebang melibatkan semua elemen masyarakat, pendekatan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Pendekatan atas bawah(*top-down*) artinya pendekatan dalam musrenbang dimulai/dimotori dari unsur pimpinan/ pemerintah.

Pendekatan bawah atas (*bottom up*) artinya pendekatan dimulai/dimotori dari masyarakat.

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 7 s/d Pasal 15 : cukup jelas